

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 216 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Asempapak Nomor 145/02/437.112.04/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Asempapak Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bunderan Nomor 270/06/HK/437.112.16/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunderan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 141/4/437.112.12 TAHUN

2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Golokan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kauman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kauman Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kertosono Nomor 141/I/437.112.09 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lasem Nomor 142/05/437.112.10 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mriyunan Nomor 145/07/437.112.05 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ngawen Nomor 141/24/437.112.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngawen Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pengulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pengulu Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Purwodadi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Raci Kulon Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raci Kulon Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Raci Tengah Nomor 200/4/437.112.07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raci Tengah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Randuboto Nomor 270/03/437.112.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sambipondok Nomor 141/7/437.112.14/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sedagaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 141.2/07/437.112.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Srowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Srowo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor 141/08/437.112.11/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wadeng Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojoasem Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 216 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sidayu merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.